

Prabowo akan Bentuk Badan Gizi Nasional untuk Urus Program Makan Siang Gratis

JAKARTA (IM) - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiki, mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

Program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus.

"Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk komite khusus untuk program ini. Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/2).

Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kement-

erian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.

Selain itu, koordinasi dengan pemda dan pedes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program.

"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," tuturnya.

Terkait penggunaan APBN untuk program makan siang gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp 120 triliun.

"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program, sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman. ● han

Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun Penjara Terkait Kasus Proyek Kampus IPDN

JAKARTA (IM) - Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri nonaktif, Dudy Jocom, dituntut pidana lima tahun penjara. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/2).

JPU dalam tuntutanannya mengatakan, Dudy Jocom terbukti secara menyakinkan bersalah melakukan korupsi terkait pembangunan tiga kampus IPDN. Selain menuntut hukuman 5 tahun penjara, JPU juga menuntut Dudy membayar ganti rugi sebesar Rp500 juta.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dudy Jocom berupa pidana penjara selama lima tahun serta pidana denda sebesar Rp500 juta subsidi enam bulan kurungan," kata JPU saat membacakan tuntutanannya.

JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar uang ganti rugi senilai

Rp4.625.000.000 yang harus dibayarkan dalam kurun waktu satu bulan.

Hal-hal yang membebankan, perbuatan Dudy dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan terdakwa belum mengembalikan uang yang diterimanya. Untuk hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya.

Sebelumnya, JPU mendakwa Dudy Jocom telah merugikan uang negara sebanyak Rp69,1 miliar.

"Dalam dakwaan, Tim Jaksa menguraikan adanya kerugian keuangan negara Rp69,1 Miliar dari 3 proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN," kata Ali, Rabu (19/7/2023).

Tiga proyek itu yakni proyek pembangunan gedung kampus IPDN di Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir, Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, dan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa. ● mei

ICW Kritik Ketua KPU yang Enggan Buka Anggaran Sirekap ke Media

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keengganan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka anggaran Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam jumpa pers.

"Kalau KPU semangatnya keterbukaan dan transparansi, anggaran sekecil apa pun harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang tengah menjadi perbincangan di tengah publik yang besar," kata pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, kepada wartawan di kantor KPU RI, Kamis (22/2).

"Publik sudah menduga ada kecurangan, ada kekiruhan akibat Sirekap, tapi KPU tidak memberikan informasi terkait itu. Itu kan ironis sebetulnya," ujarnya.

Dalam jumpa pers, Kamis (15/2), bertanya kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengenai biaya kerja sama pengadaan dan pengembangan Sirekap untuk Pemilu 2024 yang diteken bersama Institut Teknologi Bandung (ITB).

Saat ditanya soal kemungkinan adanya efisiensi sistem agar sesuai dengan anggaran yang dikerjasamakan dalam menyiapkan Sirekap, yang menyebabkan sistem itu kini disoroti karena salah membaca jumlah suara peserta Pemilu 2024 dari formulir C.

Hasil di TPS. Hasyim tak menjawab hal tersebut dan ketika ditegaskan kembali, ia berujar bahwa "hal tersebut tidak perlu" dijawab.

"Harusnya apa pun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggaran, mau pengadaannya, itu harusnya diberikan oleh KPU, tidak ditutup-tutupi," kata Egi.

"Itu informasi terbuka, anggaran publik yang didapat melalui pajak, pajak yang kita bayarkan sebagai warga negara, itu adalah anggaran yang terbuka," lanjutnya.

Kedatangan ICW hari ini bertujuan untuk menyampaikan permohonan informasi anggaran, pengadaan, hingga riwayat kerusakan Sirekap. Egi mengatakan, pihaknya ingin meninjau pula, mengapa dana yang dianggarkan justru menghasilkan sistem yang "berantakan".

Dari permohonan dokumen informasi itu, ICW juga ingin menelisik mengapa KPU menggunakan sistem yang dianggap belum siap, untuk Pemilu 2024 yang rumit.

"Karena permasalahan di hulu bisa, pada akhirnya berujung di permasalahan di hilir yaitu soal selisih suara dan sebagainya. Di hulu seperti apa untuk melihat kemudian di hilir. Kami mau memeriksa dari dokumen yang kami ajukan," jelasnya. ● han

Polhukam

FOTO: ANTARA



Mahfud MD: Hak Angket Tak Perlu Dukungan Saya, Itu Urusan Partai

Mahfud MD tegaskan, hak angket merupakan urusan parpol, bukan cawapres seperti dirinya. Jadi, hak angket tidak perlu dukungannya.

JAKARTA (IM) - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan, hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tidak perlu mendapat dukungan dari dirinya.

"Eggak perlu dukungan saya," kata Mahfud usai menerima kunjungan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di kediamannya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2).

Menurutnya, mendukung

hak angket tidak ada gunanya apabila DPR RI tidak setuju. "Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR enggak mau," ujar eks Menko Polhukam itu.

Mahfud menyebut bahwa hak angket merupakan urusan partai politik, bukan paslon seperti dirinya.

"Hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggerak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin

tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikutan di urusan partai," ujar Mahfud.

"Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai," kata Mahfud lagi.

Sebagai informasi wacana menggulirkan hak angket di DPR RI guna menyelidiki dugaan Pilpres 2024 mencuat. Wacana ini berangkat dari usulan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yang meminta dua partai pengusungnya pasangan calon nomor urut 3 di DPR RI, yakni PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menggunakan hak angket.

Usulan Ganjar ternyata disambut baik oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim barisan Koalisi Perubahan siap mendukung usulan tersebut.

Beri Catatan ke Hadi

Saat bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru dilantik, Mahfud memberikan tiga catatan.

Catatan pertama yang diberikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu adalah mengenai hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"BLBI tadi sudah (dijelaskan), tadi sudah detail BLBI," kata Hadi, Kamis (22/2).

Catatan kedua, adalah tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Kemudian, catatan ketiga mengenai revisi

ICW DAN KONTRAS AJUKAN KETERBUKAAN INFORMASI DARI KPU

Kepala divisi bid korupsi dan politik ICW Egi Primayogha (kanan) bersama Peneliti Kontras Rozy Brilian (kiri) menunjukkan surat permohonan keterbukaan informasi terkait Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) dan Sirekap yang disediakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) di gedung KPU Pusat, Jakarta, Kamis (22/2). ICW dan Kontras meminta keterbukaan informasi dari KPU terkait pelaporan dana kampanye partai politik maupun pasangan calon Presiden-Wakil Presiden tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat, serta banyaknya kesalahan pemindaian data melalui situs Sirekap.

Kejagung Buka Peluang untuk Menjerat Korporasi dalam Kasus Korupsi PT Timah

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kekajagung) RI buka peluang untuk menetapkan tersangka terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Penetapan tersangka korporasi dapat dilakukan dalam selama ada alat bukti yang cukup.

"Penetapan tersangka

kita dasarnya pada alat bukti, apakah dalam hal ini (ada) perbuatan aksi korporasi atau bukan, nah kami akan melihat alat bukti yang ada," ujar Diridik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Kuntadi di Kejagung, Jakarta, Rabu (21/2).

Apabila dalam perkembangan penyidikan ini hanya terbukti pada perorangan atau oknum dari perusahaan yang terkait kasus ini, maka tidak akan dilakukan penetapan tersangka pada

korporasi.

"Apabila dalam perkembangannya ini mungkin ada aksi korporasi pasti kita akan lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. Tetapi kalau alat buktinya baru sebatas oknum dari pengutus PT-PT tersebut, tentunya alat bukti yang menentukan kemana arah penindakan hukum ini," imbuhnya.

Sejauh ini, Kejagung baru menetapkan 12 tersangka yang terkait pokok perkara, sementara satu orang ditetapkan tersangka karena menghalangi penyidikan atau obstruction justice.

Dari 12 tersangka itu, terdapat sosok Riza Pahlevi yang merupakan eks Direktur PT Timah Tbk dan Emil Emindra selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018 untuk mengakomodir pertambangan timah ilegal.

Kedua tersangka ini singkatnya kerap bekerja sama dengan beberapa tersangka lainnya seperti BY (Kwang Yung alias Buyung) selaku eks Komisaris di CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan Direktur Utama PT SBS berinisial RI (Robert Indarto).

Kedua tersangka ini diduga melakukan persengkongkolan sebelumnya yaitu Riza dan Emil. Selain itu, Suparta (SP) selaku Direktur Utama dan Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha di PT Refined Bangka Tin (RBT) melakukan persengkongkolan yang sama.

"Saudara MRPT selaku Direktur Utama PT Timah dan saudara EE selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam rangka untuk mengkomodir atau menambang timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah," tutur Kuntadi. ● han



NARAPIDANA TERORISME IKRAR SETIA PADA NKRI

Tiga orang narapidana tindak pidana terorisme menjalani prosesi penghormatan kepada bendera Merah Putih pada acara ikrar setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di Lapas Kelas I Madiun, Jawa Timur, Kamis (22/2). Tiga orang narapidana terorisme, Bustar Lc dan Hamrudin dari kelompok jaringan Jamaah Asharut Daulah (JAD), Riza Bagus Meliyang Sugistyan dari kompek jaringan Jamaah Islamiyah (JI) berikar setia kepada NKRI dan mengakui NKRI adalah negara yang sah menurut pandangan Islam.

PENGUMUMAN PENGAMBIL ALIHAN SAHAM
 Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 UUPU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini diumumkan Perihal Rencana Pengambil Alihan mayoritas Saham Perseroan PT. JENDELA KAW MANDIRI berkedudukan di JAKARTA SELATAN oleh Pihak Ketiga, yang mengakibatkan beralihnya saham pengendali perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi pihak-pihak yang berkepentingan/keberatan atas pengambil alihan saham tersebut dapat menyampaikan secara tertulis disertai alasannya ke alamat sebagai berikut:

Pemegang Saham
 "PT. JENDELA KAW MANDIRI"
 Gedung Eightlight Kasablanka Office Tower
 Lt.10 Unit E Jl. Casablanca Raya Kav 88,
 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan

mandiri
PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)
 Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk akan melakukan penjualan/pengalihan piutang (cessie) terhadap debitur sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Alamat	Jumlah Kewajiban (per 22-02-2024)	Agunan Kredit
1	Yulia Tandiono	Jl. Panglima Polim No. 97 A, RT. 006, RW. 09, Kel. Melawati, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Rp. 257.864.738.000	-SHM No. 01135/Pala Mampang an. Januar LT : 187 m2, di Jl. Bangka IX AA (sekarang Jl. Bangka VII C) No. 24, RT. 004, RW. 012, Kel. Pala Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan piutang Bank tersebut di atas, dapat menyampaikan penawaran dengan menghubungi alamat di bawah ini paling lambat tanggal 01 Maret 2024.

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
 Collection & Recovery Center Jakarta
 Wisma Mandiri II Lt. 17
 Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta 10340
 Telp. (021) 3002 3002 ext. 7220927

Demikian untuk diketahui semua pihak.

Ttd,
 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
 Collection & Recovery Center Jakarta